

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK

2018

KPT KPU NO 25/HK.03/1-Kpt/9203/KPU-Kab/V/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK UNTUK PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab III Pelaksanaan Kegiatan pada poin A (Pelayanan Informasi) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini diatur tentang : Pembentukan Tim Helpdesk untuk Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, guna menunjang kelancaran informasi tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2019 di pandang perlu membentuk tim kerja untuk bantuan Pelayanan Informasi Standar Operasional Prosedur dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Mei 2018

- Lampiran 1 halaman

